



G U B E R N U R L A M P U N G

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR G / 612 / II.11 / HK / 2008

TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PENGADAAN PENGGANDAAN SOAL DAN LEMBAR JAWABAN KOMPUTER CPNSD PROVINSI LAMPUNG FORMASI TAHUN 2008

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa agar pengadaan barang/jasa pemerintah yang dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung, baik yang dilaksanakan secara swakelola maupun oleh penyedia barang/jasa dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien serta transparan bagi semua pihak dan dapat dipertanggungjawabkan baik dari segi keuangan maupun manfaatnya, dipandang perlu membentuk Panitia Pengadaan Penggandaan Soal dan Lembar Jawaban Komputer Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah (CPNSD) Provinsi Lampung Formasi Tahun 2008 dan menetapkan dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung;
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
3. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007;

8. Peraturan daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pembentukan, Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Provinsi Lampung;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 1 Tahun 2008 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2008;

Memperhatikan : 1. Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara Nomor 30 Tahun 2007 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Tahun 2007;

2. Keputusan Gubernur Lampung Nomor G/489/II.12/HK/2008 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dari Tenaga Honorer dan Pelamar Umum Pemerintah Provinsi Lampung Formasi Tahun 2008.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Panitia Pengadaan Soal dan Lembar Jawaban Komputer CPNS Provinsi Lampung Formasi Tahun 2008 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas, wewenang dan tanggung jawab sebagai berikut :

1. Menyusun jadwal dan menetapkan cara pelaksanaan serta lokasi pengadaan;
2. menyusun dan menyampaikan Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
3. Menyiapkan Dokumen Pengadaan;
4. Mengundang Penyedia barang/jasa atau perusahaan yang bergerak dibidang percetakan;
5. Menilai Kualifikasi penyedia melalui pasca kualifikasi atau pra kualifikasi;
6. Melakukan evaluasi terhadap penawaran yang masuk;
7. Mengusulkan calon pemenang/penyedia barang/jasa;
8. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada pengguna barang/jasa;
9. Menandatangani pakta integritas sebelum pelaksanaan pengadaan barang/jasa dimulai;

- KETIGA : Panitia Pengadaan sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggung jawab kepada Gubernur Lampung.
- KEEMPAT : Hal-hal yang tidak diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Sekretaris Daerah Provinsi Lampung selaku Ketua Tim Pelaksana Pengadaan Calon Pegawai Negeri Sipil Daerah dan berpedoman kepada ketentuan dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 18 November 2008

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah
Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah
Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
5. Kepala Biro Keuangan Setdaprov Lampung
di Bandar Lampung;
6. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung
di Bandar Lampung;
7. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 610 /II.11/HK/2008
TANGGAL : 17 November 2008

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PENGADAAN
PENGAGANDAAN SOAL DAN LEMBAR JAWABAN KOMPUTER
CPNSD PROVINSI LAMPUNG FORMASI TAHUN 2008**

NO	NAMA/JABATAN/INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM KEANGGOTAAN	KET
1	2	3	4
1	Kepala Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Ketua / Anggota	
2	Kepala Bagian Pengadaan dan Pelelangan Biro Perlengkapan dan Aset Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	Sekretaris / Anggota	
3	Kepala Biro Administrasi Pembangunan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	ANGGOTA	
4	Inspektur Pembantu Wilayah II Inspektorat Daerah Provinsi Lampung	ANGGOTA	
5	Kepala Bagian Peraturan Perundang-undangan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	ANGGOTA	
6	Kepala Bidang Pembinaan dan Pemberhentian Pegawai BKD Provinsi Lampung	ANGGOTA	
7	Kepala Sub. Bagian Tata Usaha Biro Keuangan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung	ANGGOTA	

GUBERNUR LAMPUNG

d t o

SYAMSURYA RYACUDU